

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Harta Benda
Nama Produk	:	Asuransi Home Partner	Deskripsi Produk	:	Penanggung (PT Asuransi Tokio Marine Indonesia) akan memberikan ganti rugi bagi Tertanggung terhadap kerugian dan kerusakan pada: a. bangunan tempat tinggal/hunian (rumah, apartemen, rumah susun, dan sejenisnya) dan/atau; b. isi bangunan yang diakibatkan oleh risiko yang disebutkan dalam polis, termasuk kerugian atau kehilangan karena pencurian serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau masyarakat umum.
Mata Uang	:	Rupiah			

Fitur Utama

Masa Pertanggungan	1 (satu) tahun	Metode Pembayaran Premi	Autodebet
Uang Pertanggungan	Sesuai dengan Harga Pertanggungan yang ditetapkan oleh Tertanggung,	Pilihan Paket	- Platinum - Gold - Silver - Bronze
Masa Pembayaran Premi	Hari H saat pembelian		

Manfaat

Penanggung akan memberikan ganti rugi bagi Tertanggung terhadap kerugian dan kerusakan pada:

- a. bangunan tempat tinggal/hunian (rumah, apartemen, rumah susun, dan sejenisnya) dan/atau;
- b. isi bangunan yang diakibatkan oleh risiko yang disebutkan dalam polis, termasuk kerugian atau kehilangan karena pencurian serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau masyarakat umum.

Risiko

Risiko yang terdapat di dalam Asuransi Home Partner ini adalah Tertanggung bisa tidak mendapatkan penggantian karena sebab berikut ini:

- a. Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang tertulis di dalam polis, sebagai contoh:
 - Tidak membayar premi.
 - Melaporkan terjadinya klaim melebihi batas waktu yang ditentukan di dalam polis
- b. Kerusakan atau kerugian yang terjadi berhubungan atau disebabkan oleh hal yang dikecualikan di dalam polis, sebagai contoh:
 - perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara
 - radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir
- c. Keterangan atau informasi yang diberikan pada saat penutupan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Pengecualian

PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme.
"Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan
- 2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- 2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. penghentian pekerjaan total atau parsial

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh

asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

PENGECUALIAN KHUSUS

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
 - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4 kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
 - 1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
 - 1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 - 2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 - 2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
 - 2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana

dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.

- 2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
 - 2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
 - 2.8 penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
 - 2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
 - 2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
 - 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
 - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
 - 3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

Biaya

Biaya Polis

IDR 25,000 (termasuk biaya materai)

Persyaratan dan Tata Cara

PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI :

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi). Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi sebagai berikut ini:
 - a. Nama Tertanggung;
 - b. Alamat/Lokasi Risiko [bangunan rumah dan harta benda/isi yang dipertanggungkan];
 - c. Nilai/Harga Pertanggungan;
 - d. Riwayat kerugian yang pernah dialami, di mana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPPA.
3. SPPA yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak PT Asuransi Tokio Marine Indonesia untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Pihak PT Asuransi Tokio Marine Indonesia akan mengkonfirmasi SPPA yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

PROSEDUR KLAIM

- (1) Pada saat terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan hak klaim berdasarkan polis ini, maka suatu pemberitahuan tertulis harus disampaikan kepada pihak PT Asuransi Tokio Marine Indonesia sesegera mungkin.
- (2) Setiap manfaat yang dapat dibayarkan berdasarkan polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung.
- (3) Informasi atau dokumen harus diberikan secara tertulis kepada pihak PT Asuransi Tokio Marine Indonesia adalah Formulir Klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung yang berisi :
 - Detil alasan/kronologis kejadian dari Tertanggung
 - Kapan terjadinya kerugian
 - Lokasi terjadinya kerugian
 - Penyebab kerugian
 - Surat tuntutan dari pihak ketiga yang mengalami kerugian dan kerusakan [jika melibatkan pihak ketiga]
 - Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh Departemen Klaim PT Asuransi Tokio Marine Indonesia)

Untuk melakukan pengajuan penutupan asuransi dan klaim, calon Tertanggung dan/atau Tertanggung dapat mengunjungi atau menghubungi :

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia [kantor pusat atau kantor cabang]

Website : tokiomarine.com/id

Contact Center : 14006

Email : customervoice@tokiomarine.co.id

Simulasi

<p>Nama : Ibu Nurita Cemerlang</p> <p>Tertanggung</p> <p>Jenis Kelamin : Perempuan</p> <p>Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Januari 1951</p> <p>Harga : IDR 600,000,000,-</p> <p>Pertanggungan</p> <p style="margin-left: 20px;">1) Bangunan (Rumah tinggal): IDR 550,000,000,-</p> <p style="margin-left: 20px;">2) Isi: IDR 50,000,000,-</p>	<p>Mata Uang Polis : Rupiah</p> <p>Premi : IDR 547,600</p> <p>Jangka Waktu : 1 (satu) tahun</p> <p>Pertanggungan</p> <p>Metode Pembayaran : Autodebet</p> <p>Premi</p> <p>Pilihan Paket : Platinum</p>
---	--

Dalam IDR

No	Coverage/Jaminan Perlindungan	Limit of Liability/ Batas Tanggung Jawab	Deductible/ Risiko Sendiri	Rate (%)/ Suku Premi (%)	Premium (IDR)/ Premi (IDR)
1	FLEXAS (Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, Smoke) <i>Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap</i>	Sum Insured <i>Nilai Pertanggungan (IDR 600,000,000)</i>	-	0.0294	176,400
2	FWTWD (Flood, Windstorm, Tempest, Water Damage) <i>Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan akibat Air</i>	Sum Insured <i>Nilai Pertanggungan (IDR 600,000,000)</i>	10% of Total Claim Payable <i>10% dari Jumlah Klaim yang dibayar</i>	0.05	300,000
3	SRMDCC (Strike, Riot, Malicious Act, Damage, Civil Commotion) <i>Pemogokan, Kerusuhan, Tindakan Jahat, Kerusakan, Huru-hara</i>	Sum Insured <i>Nilai Pertanggungan (IDR 600,000,000)</i>	10% of Total Claim, min. IDR 5,000,000 <i>10% dari Jumlah Klaim, min. IDR 5,000,000</i>	0.0001	600
4	Death due to Accident <i>Kematian akibat Kecelakaan</i>	IDR 100,000,000 per Accident or per Period <i>IDR 100,000,000 per Kejadian atau per Periode</i>	-	0.020	20,000
5	Third Party Legal Liability <i>Tanggung Jawab Hukum kepada Pihak Ketiga</i>	IDR 100,000,000 per Accident or per Period <i>IDR 100,000,000 per Kejadian atau per Periode</i>	-	0.025	25,000
6	Others (including burglary, vehicle impact, allowance for pandemic, etc) <i>Lain-lain (termasuk pencurian dengan kekerasan, tertabrak kendaraan, uang sewa, santunan pandemic, dsb)</i>	Sum Insured <i>Nilai Pertanggungan (IDR 600,000,000)</i>	IDR 1,000,000	0.0001	600
7	Housemaid's Personal Belongings <i>Barang Milik Pembantu Rumah Tangga</i>	5% from Sum Insured of Contents <i>5% dari Nilai Pertanggungan Isi Bangunan (IDR 2,500,000)</i>	-	-	-
9	Removal of Debris <i>Pembersihan Puing-puing</i>	10% from Total Sum Insured of Building <i>10% dari Total Nilai Pertanggungan Bangunan (IDR 55,000,000)</i>	-	-	-
Premium/Premi					522,600
Policy Cost/Biaya Polis					25,000
Total Premium/Total Premi					547,600

****) Minimum premi adalah IDR100,000.-**

Perhitungan premi menjadi sebagai berikut :

Premi : Premi minimum	= IDR 522,600
<u>Biaya polis</u>	= IDR 25,000 (+)
Jumlah premi keseluruhan	= IDR 547,600

Klaim

a) Tertanggung mengajukan klaim untuk kerusakan sebagian temboknya akibat kebakaran.

* Nilai klaim yang diajukan : IDR 3,000,000.-

* Penyebab : kerusakan tembok akibat kebakaran yang terjadi di salah satu ruangan dalam bangunan rumah

* Tanggal kejadian : 02 Mei 2020 (masih dalam waktu jangka pertanggungan)

* Ada foto yang memperlihatkan kerusakan yang dialami oleh bangunan yang dipertanggungkan.

* Perbaikan atas tembok yang mengalami kerusakan dilakukan oleh kontraktor pihak Tertanggung setelah Penanggung melakukan survey ke lokasi kejadian. Ada bukti kwitansi/pembayaran atas pekerjaan perbaikan tersebut.

b) Jika semua pengeluaran tersebut telah sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh produk asuransi ini, maka Penanggung akan mengganti secara penuh kerugian tersebut, sebesar IDR 3,000,000.- ; dengan memperhitungkan potongan klaim (jika ada). Jika ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan, maka Tertanggung tidak akan mendapatkan penggantian rugi sepenuhnya dari Penanggung.

Informasi Tambahan

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN TERTANGGUNG

Tertanggung yang memiliki keluhan berkaitan dengan Produk/Jasa dan atau Layanan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dapat menyampaikan pengaduannya secara lisan atau tertulis melalui media-media berikut ini:



LISAN

Tertanggung menghubungi contact center Tokio Marine **14006**

Tertanggung mendatangi kantor cabang Tokio Marine terdekat



TERTULIS

Tertanggung mengirimkan email ke *customervice@tokiomarine.co.id*

Tertanggung mendatangi kantor cabang Tokio Marine terdekat

Apabila Tertanggung menyampaikan pengaduan secara lisan, maka petugas Tokio Marine akan menerima pengaduan tersebut dan memberikan solusi dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) hari kerja, namun apabila penyelesaian pengaduan memerlukan waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja, maka petugas Tokio Marine akan mengarahkan Tertanggung untuk mengajukan pengaduan secara tertulis.

Dalam hal pengaduan diajukan secara tertulis, maka Tertanggung wajib melampirkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya, seperti :

1. Fotokopi Polis yang diadakan.
2. Fotokopi bukti transaksi keuangan yang terkait permasalahan.
3. Fotokopi dokumen pendukung lainnya yang terkait permasalahan.

Pengaduan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan dalam 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan diterima oleh Tokio Marine dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila Tokio Marine memerlukan perpanjangan waktu untuk penyelesaian pengaduan Tertanggung yang disebabkan oleh kondisi tertentu dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Tokio Marine akan memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja yang pertama berakhir.

Nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduannya melalui fasilitas mediasi Otoritas Jasa Keuangan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila nasabah merasa penyelesaian dari Tokio Marine masih kurang sesuai.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Penanggung dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan